

**PENERAPAN PRINSIP 5C+1S UNTUK MENGURANGI
RESIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
KSPPS BINAMA CABANG KALIWUNGU**

**Laporan Magang MB-KM
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1 Manajemen**

Program Studi Manajemen



**Disusun oleh:
Roro Vika Nur Savitri
Nim : 30401800304**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG FAKULTAS
EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN
SEMARANG**

FORMULIR PERMOHONAN MAGANG

Semester Mganag: 6 Tahun Akademik 2020/2021

Tabel 1
Biodata Pemohon Magang

Nama Mahasiswa	Roro Vika Nur Savitri
NIM	30401800304
Nama Perusahaan	KSPPS BINAMA
Pejabat Berwenang Perusahaan	<u>Waskitho Budi Hayu, SEI</u>
Unit Kerja Selama Mahasiswa Magang	Customer servis / Operasional
Alamat Perusahaan	Jl. Soekarno Hatta, Karangtengah Lor, Karangtengah, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51372
No. Telpn & HP	(0294)-3691463
No. Fax	
Tanggal Mulai Magang	19 April 2021
Tanggal Selesai Magang	25 Juli 2021
Jangka Waktu Magang	3 Bulan
Jumlah permohonan magang dalam instansi yang sama dalam waktu yang bersamaan/berdekatan	1

Semarang, 15 April 2021



(Roro Vika Nur Savitri)

**Laporan Magang MB-KM
PENERAPAN PRINSIP 5C UNTUK MENGURANGI
RESIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KSPPS
BINAMA CABANG KALIWUNGU**

**Disusun Oleh :
Roro Vika Nur Savitri
Nim : 30401800304**

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
Dapat diajukan dihadapan siding panitia ujian Laporan Magang MB-KM
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 13 Januari 2022
Mengetahui,

Dosen Pembimbing Lapangan

Dosen Supervisor



Prof. Dr. Ibnu Khajar, SE, M.Si.
NIDN. 0628066301



Waskitho Budi Hayu, SEI.
Kepala Cabang Kaliwungu

Halaman Pengesahan
PENERAPAN PRINSIP 5C+1S UNTUK
MENGURANGI RISIKO PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA KSPPS BINAMA CABANG
KALIWUNGU

Disusun Oleh :
Roro Vika Nur Savitri
30401800304

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan kepada sidang panitia ujian MBKM
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Pembimbing,



Prof. Dr. Ibnu Khajar, SE, M.Si.
NIDN. 0628066301

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENERAPAN PRINSIP 5C+1S UNTUK MENGURANGI
RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KSPPS
BINAMA CABANG KALIWUNGU**

**Disusun Oleh:
Roro Vika Nur Savitri
30401800304**

Telah Dipertahankan Di Depan Prnguji
Pada Tanggal 26 Januari 2022

Susunan Dewan Penguji


DOSEN PEMBIMBING

DOSEN PENGUJI 1


Prof. Dr. Ibnu Khajar, SE, M.Si
NIDN. 0628066301



Prof. Dr. Nunung Ghoniyah, MM
NIDN. 0607056203

DOSEN PENGUJI II


Dr. Mutamimah, SE., M.Si
NIDN. 0613106701

Laporan MBKM ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Manajemen

Ketua Program Studi Manajemen


Dr. H. Ardian Adhiatma, SE., M.M
NIDN. 0626027201

PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN MBKM

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RORO VIKA NUR SAVITRI

NIM : 30401800304

Program Studi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Menyatakan bahwa laporan magang dengan judul “**PENERAPAN PRINSIP 5C UNTUK MENGURANGI RESIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KSPPS BINAMA CABANG KALIWUNGU**” dan diajukan untuk diuji pada tanggal 7 Maret 2022 adalah karya saya. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara mengambil atau meniru kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Saya bersedia menarik laporan magang yang saya ajukan, apabila terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain yang seolah-olah tulisan saya sendiri. Saya bersedia bila gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas dibatalkan.

Semarang, 7 Maret 2022

Pembimbing

Yang Menyatakan,



Prof. Dr. Ibnu Khajar, SE, M.Si

NIDN. 0628066301

Roro Vika Nur Savitri

NIM : 30401800304

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RORO VIKA NUR SAVITRI
NIM : 30401800304
Program Studi : Manajemen
Alamat Asal : Desa Rejosari RT 001 / RW 002, Brangsong, Kendal
No.HP / Email : 089506602899 / rorovika999@std.unissula.ac.id

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa laporan magang dengan judul:

PENERAPAN PRINSIP 5C UNTUK MENGURANGI RESIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KSPPS BINAMA CABANG KALIWUNGU. Dan menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Royalti Non-Eksekutif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan Data dan publikasinya di internet atau media lain untuk untuk kepentingan akademis skema tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta atau plagiarism dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 7 Maret 2022
Yang Menyatakan,



Roro Vika Nur Savitri
NIM : 30401800304

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrabilalamin, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis serta kekuatan, keikhlasan dan kesabaran dalam menyelesaikan laporan magang dengan judul “PENERAPAN PRINSIP 5C UNTUK MENGURANGI RESIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KSPPS BINAMA CABANG KALIWUNGU”.

Tak lupa juga penulis haturkan shalawat serta salam kepada Allah dan junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wassallam yang telah membawa Islam dan berkembang hingga saat ini.

Laporan Magang MB-KM untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S1 Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung penulis menyadari bahwa Penyelesaian laporan magang ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Ibu Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Ardian Adhiatma, SE., MM selaku Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Ibnu Khajar, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing Magang yang bersedia mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran, saran dan masukannya dalam penyusunan laporan magang ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Sultan Agung Semarang Fakultas

Ekonomi memberikan ilmu kepada penulis.

6. Bapak Waskitho Budi Hayu, SEI pemimpin cabang di KSPPS Binama cabang Kaliwungu tentang ilmu dan bimbingannya selama Magang dan penelitian laporan magang MB-KM.
7. Segenap Staff dan karyawan serta keluarga besar KSPPS Binama Semarang, khususnya KSPPS Binama cabang kaliwungu untuk data informasi yang telah di berikan.
8. Ibu dan Bapak penulis dan seluruh keluarga, atas perhatian, dukungan dan doa atas cinta yang melimpah yang tidak dapat penulis ungkapan dengan kata-kata.
9. Sahabat-sahabatku, Putri, Tarisa, Shalis, Ragil, Mas septa, Mbak Maria Ulfa, mbak Fani, Via, Rosa, Raafika, yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan magang ini dapat membawa kesuksesan dan kebahagiaan bagi kita semua.
10. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan magang ini, baik etis ataupun materil yang tidak dapat penulis sampaikan secara terpisah.

Penulis mengetahui bahwa manusia memiliki keterbasan, boleh jadi dari kelemahan dan kekurangann. Begitupun penulis dalam penyelesaian laporan magang banyak yang massih perlu diperbaiki. Karena itu, komentar dan gagasan selalu penulis harapkan untuk melengkapi dan menyempurnakan laporan magang. Harapan penulis dari laporan ini semoga memberi manfaat bagi pembaca.

Semarang, 13 Januari 2022



Roro Vika Nur Savitri
30401800304

ABSTRAK

Laporan Akhir dengan judul **“Penerapan Prinsip 5C+1S Untuk Mengurangi Resiko Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS Binama Cabang Kaliwungu”** ini ditulis oleh Roro Vika Nur Savitri, 30401800304 Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, Universitas Islam Sultan Agung Semarang dibimbing oleh Prof. Dr. Ibnu Khajar, SE, M.Si.

Penelitian ini dilator belakangi karena adanya peningkatan atas jumlah anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah pada KSPPS Binama Cabag Kaliwungu, maka perlu adanya penekanan pembiayaan bermasalah dengan memaksimalkan sisi pencegahan yaitu dengan selektifitas penyaluran pembiayaan. Salah satu cara dengan menggunakan prinsip 5C.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan survey dalam menerapkan prinsip 5C pada KSPPS Binama Cabang Kaliwungu (2) Bagaimana kendala yang dihadapi KSPPS Binama Cabang Kaliwungu dalam menangani pembiayaan bermasalah.

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui dan menganalisis proses pengajuan pembiayaan bermasalah (2) mengetahui dan menganalisis proses pencairan pembiayaan pada pihak anggota (mengetahui cara penerapam prinsip 5C dengan benar. Penelitian ini menggnakan metode kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder. Data ini diperoleh peneliti dari wawancara, observasi.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Pelaksanaan pembiayaan murabahah telah sesuai dengan pedoman yang jelas dan telah menjalankannya secara sistematis. Tetapi ada sedikit permasalahan dalam menerapkan prinsip 5C yang kurang hati-hati (2) kendala dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah adalah adanya pembiayaan bermasalah.

Kata kunci : Penerapan prinsip 5C+1S, Pembiayaan bermasalah

ABSTRACT

The Final Report entitled "Application of 5C Principles to Reduce the Risk of Problem Financing at KSPPS Binama Cabang Kaliwungu " was written by Roro Vika Nur Savitri, 30401800304 Faculty of Economics, Department of Management, Sultan Agung Islamic University Semarang. Dr. Ibnu Khajar, SE, M.Si.

This research is motivated by an increase in the number of members who experience problematic financing at KSPPS Binama Kaliwungu Cabag, it is necessary to emphasize non-performing financing by maximizing the prevention side, namely the selectivity of financing distribution. One way is to use the 5C principle.

The focus of the problems in this study are (1) How is the survey implementation in applying the 5C principles to KSPPS Binama Kaliwungu Branch (2) What are the obstacles faced by KSPPS Binama Kaliwungu Branch in dealing with problematic financing.

The purposes of this study are (1) to identify and analyze the process of submitting non-performing financing (2) to know and analyze the process of disbursing financing on the part of members (knowing how to apply the 5C principles correctly. This study uses descriptive qualitative methods. The data used in this study are data primary and secondary. This data was obtained by researchers from interviews, observations.

From the results of this study it was found that (1) The implementation of murabahah financing was in accordance with clear guidelines and had been carried out systematically. However, there are a few problems in applying the 5C principles that are not careful enough (2) the obstacle in the implementation of murabahah financing is the existence of non-performing financing.

Keywords: Application of 5C+1S principles, problematic financing

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
FORMULIR PERMOHONAN MAGANG	ii
LAPORAN MAGANG MB-KM	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN MBKM	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan penelitian	5
1.3 Sistematika Pra laporan magang MB KM	5
BAB II	8
2.1 Profil Organisasi Sejarah KSPPPS Binama	8
2.1.1 Proses penciptaan Nilai Bagi pemangku kepentingan KSPPPS Binama	20

2.1.2	Praktek Manajemen dan Akuntansi Dalam Pecapaian Tujuan	21
2.2	Aktivitas Magang pada KSPPS Binama Cabang Kaliwungu	22
2.2.1	Bidang Kerja Selama Magang di KSPPS Binama Cabang Kaliwungu.....	22
2.2.2	Pelaksanaan.....	23
BAB III	26
3.1	Identifikasi Masalah Pembiayaan Bersamalah di KSPPS Binama Cabang Kaliwungu.....	26
3.2	Akad Pembiayaan Murabahah	27
3.3	Identifikasi masalah prinsip 5C+1S di KSPPS Binama Cabang Kaliwungu bahwa.....	28
BAB IV	31
4.1	Pembiayaan Bermasalah	31
4.1.1	Resiko Pembiayaan bermasalah	32
4.1.2	Akad pembiayaan.....	32
4.2	Prinsip 5C+1S	33
BAB V	38
5.1	Analisis kasus dengan menggunakan metode yang relevan.....	38
5.2	Pembahasan	38
5.2.1	Strategi Penerapan Prinsip 5C+1S Pada Pembiayaan Murabahah Di Kspps Binama Cabang Kaliwungu	38
BAB VI	49
6.1	Kesimpulan	49
6.2	Rekomendasi.....	50
BAB VII	52
7.1	Refleksi kegiatan magang	52

7.2 Manfaat dari perkuliahan	53
7.3 Manfaat dan Kekurangan Magang Bagi <i>Soft-Skill</i> penulis.....	53
7.4 Manfaat dan Kekurangan Magang Bagi Pengembangan Kemampuan Kognitif.....	54
7.5 kunci sukses dalam bekerja.....	54
7.6 Rencana Perbaikan Diri, Karir, dan Pendidikan Lanjutan.....	55
DAFTAR REFERENSI.....	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	58
DOKUMENTASI	75



Daftar Tabel



Daftar Gambar

Gambar 1 struktur organisasi KSPPS Binama Cabang Kaliwungu	17
Gambar 2 Diagram Alur Pembiayaan.....	20



Daftar Lampiran

Lampiran 1 Daftar Hadir.....	58
Lampiran 2 Logbook Kegiatan Magang	64



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan jaman yang semakin canggih berpengaruh besar terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia, keadaan sekarang ini berdampak atas kebutuhan usaha yang terus meningkat. pelaku UMKM harus beradaptasi dengan keadaan sekarang karena teknologi yang lebih canggih. Jika dana yang dimiliki oleh pelaku UMKM belum terpenuhi maka mereka memilih untuk melakukan pembiayaan di koperasi, salah satunya di koperasi syariah. Dari hal ini dapat membuktikan masyarakat menerima koperasi syariah sebagai lembaga keuangan non bank yang mampu memberdayakan masyarakat kecil atau UMKM. Dalam perubahan saat ini, lembaga keuangan ada dua jenis, yaitu lembaga keuangan syariah perbankan dan lembaga keuangan syariah non perbankan. Lembaga keuangan syariah meliputi bank seperti Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Yang tergolong dalam lembaga keuangan syariah non bank seperti Asuransi Syariah (AS), Unit simpan Pinjam Syariah (USPS) dan Baitul Maal Wa Tanwil (BMT). (Anifah, 2018).

Menurut Anifah (2018), Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) suatu institusi keuangan dengan pokok kegiatannya menampung dana dari masyarakat, dalam system tabungan (simpanan) ataupun jaminan, adanya dana yang

dihimpun dari tabungan disalurkan kembali untuk dijadikan dana pembiayaan masyarakat yang membutuhkan pinjaman berlandaskan prinsip syariah memakai prosedur yang umum di dunia perbankan. Pengelolaan aktivitas bisnis antara BMT dengan Bank Syariah berbeda. Dimana anggota BMT lebih kepada pembisnis mikro seperti UMKM, pedagang di pasar, petani, wiraswasta, dan karyawan, sedangkan untuk Bank Syariah anggotanya lebih kepada pegawai swasta, pembisnis besar, serta lembaga lembaga pendidikan. Pertumbuhan gerak islam telah banyak membangun lembaga syariah, mulanya disebut lembaga mikro yang menggunakan system syariah, seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Lembaga keuangan yang menciptakan layanan keuangan serta memakai strategi pemasaran untuk mempromosikan produk. KSPPS Binama salah satu lembaga keuangan yang didirikan sebagai koperasi di bidang jasa keuangan syariah, KSPPS Binama melayani anggota ataupun calon anggota yang sedang membutuhkan produk simpanan dan keuangan syariah dalam proses pengembangan perekonomian rakyat.

KSPPS Binama membantu pembiayaan terhadap pengusaha mikro dan UMKM. Namun sebelum melakukan pembiayaan para calon anggota harus melengkapi beberapa berkas persyaratan pembiayaan agar tidak terjadi masalah kedepannya atau biasa disebut pembiayaan bermasalah. Kredit sendiri adalah sarana finansial yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjamkan dana untuk membeli produk dan mengembalikan kembali dalam jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak dengan

bunga. Kredit dalam koperasi disebut dengan pembiayaan tidak hanya untuk modal usaha tetapi juga untuk pembangunan atau renovasi property, pembelian kendaraan, biaya pendidikan bahkan sampai ibadah haji ataupun umroh. Pembiayaan ini menggunakan jaminan sertifikat tanah, rumah, ruko, atau menggunakan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Setelah berkas persyaratan diberikan kepada pihak KSPPS Binama selanjutnya mulai di proses apakah pengajuan pembiayaan layak untuk di setuju atau tidak, dalam hal ini banyak yang harus di pertimbangkan.

Jika dirasa berkas yang diberikan kepada pihak KSPPS Binama masuk dalam kriteria calon debitur baik maka dilakukan akad terlebih dahulu. Akad syariah adalah suatu perjanjian atau kesepakatan dalam transaksi syariah, ada beberapa akad yang dapat di gunakan dalam pembiayaan pada koperasi syariah, ada beberapa akad pembiayaan yang di pakai pada KSSPS Binama yaitu akad Mudharabah, Murabahah dan Ijarah.

Pada perkembangan ekonomi syariah di Indonesia cukup terbilang sangat pesat, dapat dilihat pada lingkungan sekitar dengan berdirinya banyak lembaga keuangan yang menjalankan sistem bagi hasil yang biasa dikenal dengan prinsip syariah. Menurut (Rusydia & Devi, 2018) dikutip dari Suharto (2010) Meningkatnya lembaga keuangan terutama pada koperasi syariah di Indonesia cukup terbilang pesat, dapat dilihat pada tahun 2010 pertumbuhan BMT berkisar antara 35% - 40%. Menurut (Ayuningtyas & Yurista, 2020) data di (OJK,2019) mendapati peningkatan pada NPF BPRS di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun belakang dari tahun 2015 sampai

dengan 2019 dengan rata –rata 8,50%. Berdasarkan OJK tahun 2019, provinsi yang tercatat mempunyai BPRS dengan tingkat NPF tertinggi adalah

Tabel 1 Data NPF Nasional

Kota	NPF %	Standar OJK	Keterangan	Kinerja
Kalimantan Tengah	35,78%	< 5%	Lebih dari standar OJK	Buruk
Bangka Belitung	22,85%	< 5%	Lebih dari standar OJK	Buruk
Bengkulu	17,38%	< 5%	Lebih dari standar OJK	Buruk

Sumber : (Ayuningtyas & Yurista, 2020)

Menarik untuk dikaji lebih lanjut karena NPF Nasional itu banyak yang tidak sesuai target dimana dapat dilihat dari aturan yang telah ditetapkan OJK mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/PJK.03/2019 mengenai system penilaian tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, bahwasannya BPRS yang sehat jika NPFnya tidak lebih 5%.

Non Performing Financing (NPF) adalah indeks mengenai pembiayaan bermasalah yang perlu diperhatikan karena sifatnya naik turun dan tidak menentu maka perhatian khusus diperlukan. NPF juga sebagai salah satu penilaian kinerja suatu lembaga keuangan syariah yang menjadi bentuk evaluasi terkait aktiva produktif terkhusus pada pembiayaan bermasalah.

Problematika yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah meningkat karena adanya faktor penyebab diantaranya masih lemahnya supervisi dan monitoring, proyeksi penjualan yang optimis, usaha yang dijalankan terbilang masih baru, terjadinya bencana alam yang tidak bisa di prediksi.

Salah satu cara untuk menekan pembiayaan bermasalah adalah dengan memaksimalkan sisi pencegahan yaitu dengan meningkatkan selektifitas penyaluran pembiayaan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan prinsip 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Kondisi. Prinsip ini digunakan sebagai alat analisis, dalam melakukan penilaian terhadap pengajuan pembiayaan. Mengingat pentingnya fungsi prinsip 5C ini maka penulis mengambil judul : **“PENERAPAN PRINSIP 5C+1S UNTUK MENGURANGI RESIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KSPPS BINAMA CABANG KALIWUNGU”**

1.2 Tujuan penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana proses penyaluran pembiayaan
 - a. Proses pengajuan pembiayaan pada pihak Koperasi
 - b. Proses Pencairan Pembiayaan pada pihak Anggota
2. Untuk mengetahui cara penerapan prinsip 5c dengan benar

1.3 Sistematika Pra laporan magang MB KM

Mengenai sistematika yang tercantuk pada penelitian ini bertujuan untuk mempermudah dalam mengkaji dan pemahaman penelitian.

BAB I. Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai Latar belakang mengenai

masalah yang berada pada BMT Binama Cabang Kaliwungu, tujuan magang, serta Sistematika laporan

BAB II. Profil Organisasi dan Aktivitas Magang

2.1 Profil Organisasi

Menjelaskan sejarah KSPPS BINAMA, Visi dan Misi KSPPS Binama serta nilai-nilai budayanya, Struktur Organisasi pusat dan cabang, Bidang Garap, produk-produk KSPPS Binama.

2.1.1 Struktur Organisasi Pembiayaan KSPPS Binama Cabang Kaliwungu

2.1.2 Proses penciptaan Nilai Bagi Pemangku Kepentingan KSPPS Binama Cabang Kaliwungu

2.1.3 Praktek manajemen dan Akuntansi dalam pencapaian tujuan KSPPS Binama Cabang Kaliwungu

2.2 Aktivitas Magang

Menjelaskan mengenai aktivitas magang selama kurang lebih tiga bulan di KSPPS Binama cabang Kaliwungu.

BAB III. Identifikasi Masalah

Dalam menyusun laporan ini, penulis menuliskan masalah-masalah yang muncul di KSPPS Binama Cabang Kaliwungu

BAB IV. Kajian Pustaka

Dalam bab ini penulis menguagikan teori teori yang akan digunakan sebagai penunjang mengenai maalah-masalah sesuai dengan topik laporan magang yang diangkat.

BAB V. Aanalisis dan Pembahasan

Pada bab ini penulis mengupas tentang masalah-masalah yang akan menjadi topik pengkajian.

BAB VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan rekomendasi yang perlu di perbaiki oleh KSPPS Binama cabang kaliwungu.

BAB VII. Refleksi Diri

Dalam bab ini penulis menguraikan perihal apa saja yang diterima selama magang, manfaat yang diterima seama magang, dan pengalaman apa yang didapat selama magang di KSPPS Binama Cabang Kaliwungu.



BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

2.1 Profil Organisasi Sejarah KSPPPS Binama

Dilatar belakang permasalahan pada awal tahun 1990-an, pada dunia usaha terutama usaha kecil dan pengusaha mikro (usaha mikro, usaha kecil dan menengah-UMKM), yang dihadapkan atas kendala dalam pengembangan usaha, khususnya di sektor permodalan. Sulit bagi usaha kecil dan mikro untuk mengakses dana dari bank umum, bahkan bank umum untuk usaha kecil dan mikro tidak dapat mengakses. Pelayanan yang masih terbatas dalam memenuhi kebutuhan permodalan usaha mikro dan kecil, kemudian berikan oleh lembaga keuangan mikro seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Dalam hal ini rentenir akan berkembang biak secara pesat.

Dalam konteks ini, maka didirikanlah Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Bina Niaga Utama atau KSPPPS Binama. KSPPPS Binama adalah lembaga keuangan terpadu sebagai koperasi simpan pinjam dan keuangan syariah, dimana pelayanan kepada anggota atas produk dan kebutuhan keuangan mengacu pada proses pembangunan ekonomi rakyat. Perusahaan ini didirikan pada 18 Agustus 1993, oleh mantan aktivis dan tokoh masyarakat. Berdirinya KSPPPS Binama dilandasi semangat untuk menjadi lembaga *intermediasi*, bertujuan untuk menjadi penyalang dana anggota yang tidak dapat memproduktifkannya, lalu mengirimkannya bagi anggota

pengusaha mikro dan kecil yang membutuhkan dana komersial atau dana usaha.

Fungsi intermediasi dilandasi dari QS. Al Hasyr : 7

Yang artinya : “(*Diatur sederhana rupa,*) agar supaya harta kekayaan itu jangan hanya beredar diantara orang-orang yang kaya saja diantara kamu”.

Visi dan Misi

Visi dan Misi dari KSPPS Binama sebagai berikut :

1. Visi

“Menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah terbaik di Jawa Tengah pada tahun 2025”

2. Misi

Mewujudkan KSPPS Binama yang :

- a. Berkinerja unggul dan berkesinambungan, yaitu senantiasa tumbuh dan berkembang dan berpredikat sehat dari tahun ke tahun
- b. Memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi
- c. Memiliki anggota yang loyal
- d. Memberi solusi keuangan secara optimal bagi anggota, baik dalam simpanan maupun pembiayaan secara syariah
- e. Memberi kontribusi sosial ekonomi kepada masyarakat di wilayah kantor pelayanan.

Budaya KSPPS Binama

Prinsip bekerja dalam kerangka :

1. Ibadah
2. Dakwah
3. Ukhuwah
4. Maisya

Produk-produk KSPPS Binama

1. Produk Pengerahan Dana

a. SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar)

Dengan akad mudharabah yang memiliki fitur penarikan dan penyetoran, produk tabungan dapat dilakukan kapan saja. Hadiah utama : Motor Nmax dan Motor Beat, untuk setiap tahunnya pasti berubah. Hadiah di undi setiap bulan juli. Nisbah bagi hasil = 25% : 75%

b. SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka)

Produk tabungan dengan akad mudharabah, khusus untuk investasi jangka panjang. Bagi hasil yang kompetitif dan menguntungkan untuk jangka waktu 3, 6 dan 12 bulan :

- 3 bulan = 45% : 55%
- 6 bulan = 50% : 50%
- 12 bulan = 55% : 45%

c. Tarbiah (Tabungan Arisan Berhadiah)

Dengan akad wadiah, yaitu kombinasi antara system arisan dan tabungan, dengan spesifikasi pada perolehan arisan dan hadiah bulanan.

Keutamaan :

- Setiap rekening yang keluar pada saat pembukaan arisan berhak mendapatkan hadiah-hadiah berupa uang maupun barang.
- Bila nomor rekening keluar saat pembukaan arisan dan berhak atas dana arisan, anda tidak perlu membayar setoran lagi, karena kelebihan uang dari saldo TARBIAH anda adalah hadiah dari kami. Dan anda masih berkesempatan memperoleh hadiah istimewa dan hadiah hiburan.
 - Dapat mempunyai lebih dari satu rekening tabiah, sehingga kesempatan mendapatkan hadiah lebih besar.
 - Dapat menjadikan simpanan jangka panjang yang aman, karena pencairan tarbiah hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo.
 - Dilengkapi dengan layanan jemput bola, untuk memudahkan transaksi baik setoran maupun penarikan diantarlangsung oleh petugas kami ke tempat tujuan.

d. TASAQUR (Tabungan persiapan qurban)

Produk simpanan dengan akad Mudharabah, diperuntukkan sebagai sarana mempersiapkan dana untuk ibadah qurban.

Keutamaan :

- Deposit dapat dilakukankapan saja
- Penarikan deposit dilakukan setahun sekali, yaitu rutin

pada bulan Dzulhijjah.

- Perutukan khusus sebagai dana untuk melaksanakan ibadah kurban
- Diengkapi layanan jemput bola, baik setoran maupun penarikan diantar langsung ke tempat tujuan oleh staf kami untuk kemudahan transaksi.
- Nisabah bagi hasil = 25% : 75%
- Administrasi bulanan bebas biaya

e. Tabungan THAWAF

Produk simpanan dengan akad Mudharabah, dikhususkan sebagai simpanan persiapan pelaksanaan ibadah Haji dan Umroh.

Nisbah bagi hasil 45% : 55%.

2. Produk penyaluran dana

a. Barang Modal Kerja/Investas

Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja atau modal investasi seperti barang, bahan produksi, alat alat tenaga kerja. periode pendanaan 1 bulan hingga 60 bulan.

b. Griya Idaman

Pembiayaan kepada anggota untuk kepemilikan rumah. periode pembiayaan : 1 bulan hingga 120 bulan.

c. Kepemilikan Tanah (KpT)

Untuk kepemilikan tanah yang digunakan untuk konsumtif. Periode pendanaan 1 bulan hingga 60 bulan.

d. Kepemilikan kendaraan bermotor

Pembiayaan kepada anggota untuk membeli kendaraan roda 2 atau roda 4 Jangka waktu pembiayaan untuk kepemilikan motor : 1 bulan hingga 48 bulan. Waktu pembiayaan pemilik mobil : 1 bulan hingga 60 bulan.

e. Multi jasa

Menggunakan dana untuk pemenuhan biaya pendidikan anggota, biaya kesehatan dan kebutuhan layanan halal lainnya. jangka waktu pendanaan hingga 60 bulan

f. Serba-serbi

Produk finansial untuk memenuhi kebutuhan anggota yang beragam misalnya merombak rumah, membeli laptop, membeli ponsel, dan banyak lagi. Jangka waktu pendanaan adalah dari 12 hingga 60 bulan.

g. Talangan Haji dan Umroh

Produk pendanaan berupa angsuran bulanan biaya setoran awal atau biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dalam rangka memenuhi kebutuhan anggotanya memperoleh SEAT PORSI HAJI.

Nilai-nilai dasar sumber daya insani (SIFAT) Sebagai berikut :

1. Benar (Shidiq)
2. Tekun (Istiqomah)
3. Berlomba dalam kebaikan (Fastabiqul Khairat)

4. Dapat dipercaya (Amanah)

5. Kerjasama (Ta'awun)

Struktur Organisasi KSPPS Binama Kantor Pusat

Dewan pengawas Syariah : - Dr. Drs. H. Wahab Zaenuri, MM

- Dr. H. Rozihan, SH.M.Ag

Pengawas : - Citranove Perdana Siwi, SE. Msi

- Yani Kartika Sari, SH

Pengurus

- Ketua : Agus Mubarak, SE

- Sekretaris : Moh. Effendi Yulistantyo, SE

- Bendahara : Dr. Kartiko Adi Wibowo, SE. MM

Pengelola

- Manajer : Diah Fajar Astuti, SE

- Kepala Cabang Semarang Tlogosari : Mugiyono, SE

- Semarang Ngaliyan : Umbara Ranuaji, SE

- Demak Mranggen : Yayat Hidayat Priatna, SS

- Kaliwungu : Waskitho Budi Hayu, SEI

- Weleri : Retno Indriati, SE

- Batang : Andrianto Okhirin, SHI

- Ungaran : Nindyo Wahyono, SE

- Magelang : Widya Alinawati, SKom

Lokasi Kantor KSPPS Binama

Kantor Pusat : Jl. Arteri Soekarno Hatta No. 10 E Tlogosari Kulon Pedurungan

Semarang 50196 Telp. 024-76602700 Email : bmtbinama@gmail.com

Kantor Cabang :

- Semarang Tlogosari : Ruko Anda Kav. 4-5, Jl. Tlogosari Raya 1,
Semarang Telp : 024-6702790
- Semarang Ngaliyan : Ruko Segitiga Emas Blok B. 5, JL. Prof. Dr.
Hamka, Semarang Telp : 024-76670622
- Demak Mranggen : Jl. Bandungrejo No. 121 A, Demak
Telp : 024-76415601
- Kaliwungu : Jl. Sukarno Hatta, Karangtengah, Kaliwungu
Telp : 0294-3691463
- Weleri : Ruko Weleri Square No. 2, Jl. Raya Barat, Weleri
Telp : 0294-643440
- Batang : Ruko Yos Sudarso No. 1G, Jl. Yos Sudarso, Batang
Telp : 0285-392074
- Ungaran : Ruko Ungaran Center Kav. 8, Jl. Letjen Suprpto,
Ungaran Telp : 024-76902517
- Magelang : Ruko Metro Square No. D8, Jl. Bambang Sugeng
Mertoyudan, Magelang, Telp : 0293-327299

Bidang Garap pada KSPPS Binama

1. Pengerahan Dana

Sebagai organisasi yang mendukung usaha kecil dan menengah, KSPPS Binama selalu berupaya mendorong anggotanya untuk menabung. Makna dasar dari konsep ini adalah bahwa perilaku sekutu terhadap pembiayaan juga melakukan proses perputaran modal antar sekutu. Dengan cara ini, dimungkinkan untuk menjamin kelangsungan pendanaan KSPPS Binama dan saling mendukung antar anggota. Anggota yang dananya masih tidak aktif

(idle) dapat digunakan oleh mitra lainnya. Dalam hal ini KSPPS Binama merupakan sarana untuk menghubungkan usaha kecil yang membutuhkan uang dengan pemilik dana yang mereka gunakan.

2. Pemberian pembiayaan


Penumbuhan usaha kecil melalui pendanaan, bertujuan untuk mencari jalan bagi para pengusaha dengan bantuan KSPPS Binama yang mengalami kesulitan mendapatkan tambahan modal atau mengalami kesulitan dalam pengelolaan bank dan besarnya bunga pinjaman dari pihak lain. Diharapkan mereka akan meningkatkan investasinya atau meningkatkan volume usahanya dengan pemberian fasilitas kredit.

3. Memberikan konsultasi usaha dan manajemen

Untuk meningkatkan upaya KSPSS Binama dalam memberikan layanan konsultasi bisnis dan manajemen, perusahaan konsultan ini khusus diarahkan untuk memberikan solusi atas masalah dalam operasi bisnis, termasuk masalah manajemen dan operasional. Kegiatan ini tidak hanya sebagai sarana pelatihan tetapi juga sebagai sarana monitoring penyediaan dana agar terkendali secara efektif.

Struktur Organisasi KSPPS Binama Cabanag Kaliwungu

Gambar 1 struktur organisasi KSPPS Binama Cabang Kaliwungu



Keterangan :

Job Description KSPPS BINAMA Kantor Cabang yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Cabang

Sebagai manajer senior di tingkat cabang, beliau bertanggung jawab atas operasional cabang, yang terkait dengan fungsi manajemen umum. Bertanggung jawab untuk memastikan keberadaan, kelangsungan dan perkembangan cabang sesuai dengan peraturan, prinsip dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen.

2. Supervisor Marketing

Mendukung kepala cabang untuk menjaga eksistensi, dan kesinambungan dan perkembangan cabang khususnya di bidang simpanan dan keuangan yang sehat, sesuai dengan peraturan, pedoman dan kebijakan manajemen.

3. *Account Officer*

Mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan simpanan dan keuangan yang sehat dapat berkontribusi pada omset maksimum dan risiko kegagalan keuangan yang rendah.

4. Kolektor

Tingkatkan kinerja pertumbuhan simpanan dan pembiayaan serta meningkatkan kualitas pelayanan dalam hal kolektif simpanan dan pembiayaan.

5. Supervisor Monitoring dan Remedial

Mendukung pemimpin cabang untuk eksistensi, keberlangsungan cabang khususnya di daerah peningkatan performa pembiayaan sesuai ketentuan,

pedoman dan kebijakan manajemen.

6. Desk Call

Sebagai unit yang mendukung tim monitoring dan remedial dalam monitoring angsuran, mengelola dan, menyimpan data, file dan dokumentasinya.

7. Staff Remedial

Sebagai unit pendukung tim monitoring dan remedial pada hal penagihan angsuran di lapangan.

8. Supervisor Operasional

Mendukung pemimpin cabang untuk eksistensi, kesinambungan dan perkembangan dalam bidang kegiatan cabang dan pelayanan sesuai dengan peraturan, arah dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Manajemen.

9. Customer Service

Bertindak sebagai perantara antara perusahaan dengan anggota dan calon anggota untuk memberikan informasi dan layanan terkait pengelolaan simpanan dan pendanaan.

10. Teller

Bertindak sebagai perantara layanan tunai dan non tunai antara perusahaan dengan perusahaan dengan anggotanya dan calon anggota.


11. Office Boy

Menjaga dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan baik dalam bidang operasional maupun secara umum khususnya kebersihan dan kelimpahan seluruh area dan fasilitas perkantoran.

12. Driver

Menjaga dan kinerja operasional perusahaan secara keseluruhan, terutama dalam hal transportasi dan ekspedisi yang terkait dengan kepentingan perusahaan, dengan tugas sekunder sebagai front liner dalam membantu tamu/karyawan yang memerlukan bantuan (membukakan pintu, menuliskan slip, mengambilkan nomor antrean, dll).

Diagram Alur Pembiayaan



2.1.1 Proses penciptaan Nilai Bagi pemangku kepentingan KSPPS Binama

Pegelola KSPPS Binama memiliki kepentingan terhadap profitabilitas yang baik, likuiditas dan kualitas aset, gaji yang baik, tunjangan. Pada karyawan KSPPS Binama memiliki kepentingan dan manfaat yang baik, fasilitas untuk mengembangkan keterampilan sumber daya manusia, serta penghargaan atas kreativitas dan inovasi. Untuk pihak investor yang berinvestasi melalui simpanan kusus pada KSPPS Binama

juga punya kepentingan dan harapan memperoleh sisa hasil usaha yang baik. Untuk anggota yang menabung pada KSPPS Binama mempunyai harapan terhadap fasilitas jasa KSPPS Binama yang baik, bonus yang memadai, bagi hasil yang tinggi, dan investasi yang aman. Bagi masyarakat secara umum keberadaan KSPPS Binama diharapkan dapat membantu dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dengan mendorong pertumbuhan dunia usaha sesuai dengan misi KSPPS Binama yaitu kontribusi sosial ekonomi kepada masyarakat di sektor jasa.

2.1.2 Praktek Manajemen dan Akuntansi Dalam Pecapaian Tujuan

KSPPS Binama dikelola oleh manajemen professional, pengelolaan usaha yang terkelola secara sistematis, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam praktik, sesuai dengan peraturan dan prosedur (SOP). Sistem komputer yang baik mendukung sistem pembukuan, penyimpanan dan perindustrian dana. KSPPS Binama juga meningkatkan kinerja, kecepatan dan akurasi dalam menyajikan data kepada anggota. Untuk manajemen SDM KSPPS Binama dikelola oleh tim tenaga professional yang masing-masing ahli di bidangnya, sesuai kualifikasi dari pendidikan menengah, D III, pendidikan sarjana dan pascasarjana. Staf dilatih secara internal dan eksternal melalui sistem seleksi yang ketat dan sesuai dengan bidang keahliannya.

KSPPS Binama secara keseluruhan telah menggunakan sistem informasi yang terintegrasi, dimana semua cabang terhubung langsung kantor pusat secara *real time*. Sistem Informasi Manajemen yang

digunakan ini juga sudah tersertifikasi oleh Islamic Microfinance Standar BMT. Untuk mendapatkan sertifikasi ini setidaknya ada 3 aspek utama yang menjadi perhatian yaitu aspek Standar Operasional dan Prosedur (SOP), aspek SDM yang harus memenuhi standar kompetensi di tiap bagianya, dan aspek laporan Keuangannya. Dengan diperolehnya sertifikasi ini maka pengelolaan KSPPS Binama sudah sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

2.2 Aktivitas Magang pada KSPPS Binama Cabang Kaliwungu

2.2.1 Bidang Kerja Selama Magang di KSPPS Binama Cabang Kaliwungu

KSPPS Binama Cabang Kaliwungu adalah salah satu tempat pelaksanaan magang yang telah dilaksanakan kurang lebih selama 3 bulan, dimulai pada tanggal 19 April 2021 hingga 15 Juli 2021. Aktivitas magang selama hampir tiga bulan penulis ditempatkan untuk membantu Customer Service dan Admin dalam menjalankan tugasnya antara lain :

1. Membantu dalam menyusun berkas pembiayaan,
2. Membantu nasabah atau anggota menulis slip setoran,
3. Membantu dalam melengkapi formulir tabungan, meregistrasi buku tabungan untuk anggota baru atau anggota lama yang dimana buku tabungan telah habis,
4. Melengkapi berkas pembiayaan setelah akad pencairan selesai,
5. Membantu dalam menata berkas pembiayaan yang sudah lunas, meregister jaminan,
6. Mengarsipkan slip setoran harian.

Tidak hanya membantu dibagian CS dan Admin, namun juga membantu

dibagian kolekting dan belajar bersama *Account Officer* dalam menjalankan tugasnya seperti :

1. Membantu kolekting tabungan atau angsuran kepasar dan *door to door*,
2. Belajar membuat laporan dan rekomendasi pembiayaan,
3. Mengikuti survey ke tempat calon debitur atau calon anggota yang ingin melakukan pembiayaan, promosi dengan cara membagi brousur ke pasar-pasar.

Beberapa kali belajar bersama Remedial mengenai mapping NPF dan membantu Desk Call dalam menjalankan tugasnya seperti :

1. Melengkapi berkas komitmen pembiayaan,
2. Membantu dalam mencetak surat dan amplop pemberitahuan keterlambatan angsuran,
3. Mengarsipkan surat somasi, surat panggilan, serta mengarsipkan form penagihan,
4. Mengikuti penagihan terhadap debitur yang macet.

Tidak hanya mengikuti kegiatan formal namun juga mengikuti kegiatan seperti mengaji yang dilakukan setiap hari jumat, khataman Al- Qur'an dan berbagi Takjil pada bulan Ramadhan.

2.2.2 Pelaksanaan


Pelaksanaan magang dilakukan seperti jam kantor dimana hari kerja lima hari, dari hari Senin sampai hari Jumat, dalam setiap harinya bekerja mulai jam 08.00 WIB sampai 16.30 WIB, namun untuk hari jumat dimulai

jam 08.00 WIB sampai jam 11.30 WIB dan buka lagi jam 13.00 WIB sampai jam 16.30 WIB. Sebelum memulai operasional dan setelah selesai kegiatan operasional selalu diadakan briefing dan membaca doa. Selama pelaksanaan magang banyak pelajaran yang didapat dari mulai berani berinteraksi dengan anggota lama atau calon anggota, mampu membaca karakteristik anggota, belajar mengenai pelayanan yang loyalitas, pada tanggal 19 April sampai 1 Juli 2021, penulis lebih banyak membantu *Costumer Service* dan admin dalam pembiayaan, pengarsipan data, dan simpanan, meski terkadang habis dhuhur membantu dibidang lainnya. walau lebih membantu di bagian *Costumer Service* dan admin beberapa kali membantu dibagian marketing.

Pada saat membantu di bagian marketing penulis ikut survey pada tanggal 21 Juni 2021 dimana penulis mendapatkan banyak hal, karena turun langsung ke lapangan jadi tahu situasi sesungguhnya, dan belajar membaca sifat dan sikap calon debitur, penulis dapat melihat cara karyawan KSPPS Binama dalam menerapkan prinsip 5C+1S, ilmu yang didapat saat membantu kolektor pada tanggal 2,3,10 Juni 2021, penulis mampu berbicara langsung atau menerangkan mengenai apa saja produk yang di sediakan oleh KSPPS Binama, menyesuri kota untuk kolekting dari pasar dan rumah ke rumah untuk menjemput tabungan atau mengantarkan dana kepada anggota. Pada saat kolekting penulis juga belajar memahami karakter sifat dan sikap anggota. Pada KSPPS Binama biasanya kolekter melakukan jemput bola sesuai perjanjian yang telah disepakati antara

kolektor dengan anggota, bisa harian seperti pedagang di pasar, jika anggota yang jauh kolektor melakukan jemput bola satu minggu sekali.

Terkadang penulis juga membantu bagian desk call pada tanggal 5 Mei, 7,8 Juni, 8 Juli 2021, untuk mencetak surat tagihan untuk anggota yang masuk dalam tiga golongan, golongan kurang lancar, golongan diragukan, dan golongan macet. disini penulis belajar untuk lebih teliti dalam mengerjakan tugas, terutama pada saat penulisan komitmen pembiayaan dimana banyak anggota yang pembiayaannya bermasalah. Pada masa sekarang ini perekonomian di Indonesia masih rendah hal ini juga berdampak pada anggota yang akhirnya pembiayaan macet, Penulis ikut dalam penagihan pada tanggal 2 Juli 2021 disini mendapatkan banyak hal mengenai anggota yg macet, karena tidak sedikit dari anggota yang menunggak akhirnya melarikan diri, tapi ada juga anggota yang macet tetapi masih bisa dihubungi.



BAB III

IDENTIFIKASI MASALAH

3.1 Identifikasi Masalah Pembiayaan Bersalah di KSPPS Binama Cabang Kaliwungu

Sebagai Lembaga Intermediasi maka KSPPS Binama berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat melalui produk simpanan dan selanjutnya menyalurkan ke masyarakat melalui produk produk pembiayaan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kegiatan pembiayaan sangat penting artinya karena kegiatan inilah yang menjadi sumber utama pendapatan dan keberhasilan dalam menyalurkan pembiayaan akan berpengaruh sangat besar pada keberlangsungan lembaga itu sendiri.

Pada semua lembaga keuangan termasuk KSPPS Binama pasti sangat berhati hati dalam menyalurkan pembiayaan, namun demikian resiko kegagalan pasti tetap ada. Kegagalan Pemyaluan pembiayaan ini yang selanjutnya akan menjadi pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bisa terjadi karena kelemahan pengawasan, system dan prosedur, adanya skema pembiayaan yang kurang tepat, kelemahan monitoring. Sedangkan faktor eksternal dapat disebabkan

oleh perilaku dan sikap calon debitur, kondisi perekonomian, keuangan dan manajemen.

Pencegahan pembiayaan bermasalah dilakukan agar pendapatan pada KSPPS Binama dapat ditingkatkan secara terus menerus, karena pembiayaan bermasalah dapat meningkatkan biaya untuk pembentukan cadangan aktiva produktif. Turunnya performa penilaian kesehatan lembaga bisa dilihat dari meningkatnya pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah dikelompokkan dalam empat kategori kolektibilitas diantaranya :

1. Kolektibilitas 1 – pembiayaan lancar : tunggakan angsuran sudah 3 bulan dan masih belum jatuh tempo.
2. Kolektibilitas 2 – pembiayaan kurang lancar : Tunggakan angsuran 4 – 6 bulan. Ada kasus di mana pengembalian terlambat hingga 1 bulan.
3. Kolektibilitas 3 – pembiayaan diragukan : tunggakan angsuran 7 – 12 bulan.
4. Adanya tunggakan pengembalian terlambat sampai 2 bulan setelah jatuh tempo.
5. Kolektibilitas 4 – pembiayaan macet : tunggakan angsuran lebih dari 13 bulan. Adanya tunggakan pengembalian telah melewati 2 bulan setelah jatuh tempo.

3.2 Akad Pembiayaan Murabahah

Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan perjanjian antara lembaga keuangan dengan anggotanya. Perjanjian dalam bentuk akad pembiayaan atas pembelian suatu barang yang dibutuhkan anggotanya. Anggota akan membayar kepada lembaga keuangan sesuai waktu yang telah disepakati kedua belah pihak pada waktu akad pembiayaan (pada tanggal jatuh tempo). Pembiayaan murabahah biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah, salah satunya adalah BMT. Dengan yang satu ini, para pedagang pasar (usaha kecil) dan petani dapat meminjam modal untuk kelancaran dan perluasan usahanya. Masalah yang sering muncul dalam masyarakat terletak pada pembiayaan, karena terkadang keuntungan dari barang yang dijual tidak sebanding dengan biaya yang mereka keluarkan untuk dagaganya.

3.3 Identifikasi masalah prinsip 5C+1S di KSPPS Binama Cabang Kaliwungu bahwa

Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 2 dikemukakan, perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pada prinsip ini di kenal dengan sebutan *Prudential banking* menggambarkan pentingnya prinsip untuk praktekperbankan di Indonesia, sehingga setiap lembaga keuangan wajib dalam menerapkan dan melaksanakan usahanya. Istilah 5C sering disebut dengan *prudent* sangat terpaut mengenai pengawasan dan manajemen bank. Pada dunia perbankan di Indonesia istilah

ini sebagai asas kehati-hatian.

Penerapan Prinsip 5C+1S yang digunakan di KSPPS Binam Cabang Kaliwungu antara lain :

Character berkaitan dengan sifat atau budi pekerti dari calon peminjam patut di percaya hingga calon peminjam adalah orang yang jujur dan tidak memiliki sifat yang menyimpang, dapat dilihat dari cara berkomunikasi, informasi lingkungan, aktifitas di masyarakat.

Capacity berkaitan dengan kemampuan calon debitur dalam mengelola sumber pendapatannya karena sangat berpengaruh pada kemampuannya dalam mengembalikan dana atau angsuran, dapat dilihat dari riwayat pengelolaan usahanya, laporan keuangan dan buku tabungan.


Capital berkaitan dengan modal yang dimiliki calon debitur, karena pembiayaan yang dilakukan hanya sebagai “tambahan” dana, bukan untuk memnuhi modal keseluruhan, dilihat dari kemampuan calon debitur dalam menyiapkan modal sendiri, bisa didapat dari dana diri sendiri, dari keluarga karena semakin besar modal sendiri yang telah dimiliki maka semakin besar komitmen pemohon terhadap usahanya.

Condition (of economy) berkaitan dengan kondisi ekonomi secara umum, karena akan berpengaruh terhadap pembiayaan yang diberikan, hal ini dapat dilihat dari kondisi perekonomian secara umum itu sendiri, adanya persaingan usaha, perkembangan teknologi yang semakin canggih.

Collateral berkaitan dengan jaminan pembiayaan yang diberikan oleh calon debitur guna mengamankan pembiayaan, adanya jaminan dapat meng-cover kegagalan pemngembalian pembiayaan. Hal ini dapat dilihat dari jenis jaminan, status kepemilikan, lokasi / kondisi, dan jenis pengikatan.

Syariah, analisis fundamental 5C tidak cukup untuk bank syariah. Oleh karena itu perlu ditambahkan 1S (Syariah) yang mempertimbangkan syarat amanah, kejujuran, sifat amanah pada semua nasabah. Prinsip syariah yakni usaha yang di danai jauh dari unsur keharaman seperti alkohol, dan lain-lain.

Pada KSPPS Binama untuk menjamin bahwa proses ini dilakukan maka untuk setiap pengajuan pembiayaan yang masuk akan diproses dan selanjutnya harus dibuatkan rekomendasi dimana didalamnya mencakup semua aspek 5C+1S tersebut.



BAB IV

KAJIAN PUSTAKA

4.1 Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Fatmasari, 2018), dikutip dari (Faturrahman Djamil (2012) ; ada 5 golongan kualitas pembiayaan yang menjadi kriteria pembiayaan antara lain : golongan I dikatakan lancar apabila dalam pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian akad (nominal angsuran, pembayaran sebelum jatuh tempo, dalam laporan piutang lengkap tidak ada kendala). Golongan II dikatakan butuh perhatian khusus kepada debitur yang mengalami kendala angsuran selama 90 hari baik itu pokok atau margin. Golongan III dikata kurang lancar jika terjadi tunggakan angsuran pembiayaan pokok ataupun margin selama 180 hari. Golongan IV dikatakan diragukan apabila terdapat data piutang yang tidak lengkap mengenai tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin selama 270 hari dan debitur tidak memberi tahu lembaga keuangan mengenai informasi keuangan yang sedang dialami. Golong V dikatakan macet jika ada penunggakan angsuran pembayaran pokok ataupun margin melebihi 270 hari debitur dikatakan tidak dapat dipercaya.

Penelitian menurut (Ayuningtyas & Yurista, 2020), dikutip dari Wangsawidjaja Z (2012:90) bahwa pembiayaan bermasalah atau biasa yang disebut dengan *Non Performing Financing* suatu pendanaan yang masuk

dalam kelompok III (Kurang Lancar, kelompok IV (Diragukan), kelompok V (Macet). Dalam segi produktifitasnya NPF berpengaruh pada kemampuan pendapatan Lembaga Keuangan berkurang atau menurun dan kemungkinan fatalnya tidak lagi ada.

4.1.1 Resiko Pembiayaan bermasalah

Resiko pembiayaan yaitu disebabkan oleh debitur dalam memenuhi kewajibannya mengenai pembiayaan yang telah dilakukan. Pada lembaga keuangan syariah, resiko terjadi tidak hanya pada pembiayaan melainkan juga terkait pada produk.

Menurut (Navriyanto, 2020), dikutip dari Rachmadi Usman (2012:292) penyebab terjadinya resiko pembiayaan karena kegagalan anggota dalam memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan. Resiko bisa saja bersumber dari pembiayaan, dan investasi, dimana hal itu tercatat dalam *banking book* ataupun *Trading book*.

Dikutip dari Adiwarmarman A. Karim (2006:255) bahwa pada resiko pembiayaan merupakan peristiwa potensial, dimana dalam konteks ini dapat di perkerikan dampak negative pada klasifikasi dan pendanaan, hal ini dapat dihindari namun juga bisa dikelola dan dikendalikan.

4.1.2 Akad pembiayaan

Menurut (Merlita, 2019) Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000, murabahah ialah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Fatwa DSN-MUI No.111/DSN-MUI/IX/2017 akad bai' al-murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli pembayarannya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Fatwa DSN-MUI No:112/DSN-MUI/IX/2017 akad ijarah adalah perjanjian sewa menyewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau *musta'jir* dengan *ajir* untuk memepertukarkan manfaat dan kinerja baik barang maupun jasa.

4.2 Prinsip 5C+1S

Prinsip 5C yang pertama Character mengenai sifat / watak calon debitur, dalam hal ini menjadi salah satu menyakini bahwa calon debitur memiliki sifat / watak yang jujur dan tidak menyimpang, character dilihat dari keadaan social dilingkungan sekitar biasanya disebut dengan cekling (cek lingkungan) minimal 3 orang agar mendapatkan informasi mengenai calon debitur, tidak hanya cekling di sekitar rumah, tetapi juga rekan rekan kerja, sikap dalam berkomunikasi dengan istri/suami, anak dan masyarakat sekitar, history pembiayaan (pernah melakukan pembiayaan/ simpanan di tempat lain), karakter dalam komunikasi (sopan santun, gaya bicara yang baik, komunikasi antar keluarga, komperatif).

Capacity merupakan kemampuan yang dimiliki calon debitur saat mengelola pendapatan usahanya, karna nantinya akan berpengaruh pada kemampuan calon debitur dalam mengembalikan pembiayaan yang telah dicairkan. *Capacity* dilihat dari slip gaji 3 bulan terakhir untuk karyawan, omset

perhari untuk pengusaha/UMKM, untuk pengusaha atau pedagang dicocokkan dengan usaha atau volume usaha atau saving.

Capital yakni modal yang dimiliki calon debitur, karna pembiayaan yang dilakukan hanya untuk “tambahan” usaha bukan untuk modal 100%, untuk capital dapat dilihat dari penghasilan tetap calon debitur karna berpengaruh pada angsuran nantinya, apakah calon anggota memiliki usaha sampingan sebagai sumber penghasilan tambahan, capital atau harta yang dimiliki oleh calon anggota antara lain tempat tinggal, tanah, mobil, sepeda motor.

Condisi yaitu keadaan perekonomian secara umum calon anggota sekarang, karena nantinya berpengaruh pada pembiayaan yang akan diberikan. Data yang dapat dilihat dari prinsip kondisi yaitu prospek usaha baik, sedang atau tidak baik, dilihat juga pada resiko usaha, baik sedang, atau tidak baik, hubungan dengan sektor lain, persaingan usaha, perkembangan pada teknologi yang di pakai, keadaan social politik.

Collateral adalah jaminan yang diberikan calon anggota kepada koperasi sebagai barang bukti yang digunakan untuk mengamankan pembiayaan yang akan dilakukan. Dengan adanya suatu jaminan dapat mengcover bila calon anggota mengalami kemacetan angsuran. Data yang didapat untuk *Collateral* seperti jenis jaminan (BPKB/Sertifikat), status kepemilikan (legalitas dokumen kepemilikan), lokasi, adanya pengikatan (bawah tangan / notarial).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Saraswati, 2012), dikutip dari (Kasmir, 2004) : prinsip 5C itu yang pertama karakter dimana debitur adalah orang yang benar-benar dapat dipercaya mengenai pembiayaan yang akan dilakukan, dilihat juga dari watak, harus teliti dalam hal ini dilihat dari riwayat pinjaman, keuangan, dan bisnis, selanjutnya capacity digunakan untuk mengukur kemampuan debitur dalam membayar angsuran nantinya. Capital bertujuan untuk seberapa mampunya usaha dalam memikul pembiayaan dan kemampuan dalam melunasi pembiayaan. Collateral berfungsi untuk menanggulangi bila terjadi masalah dibelakangnya, jadi dalam hal ini jaminan harus lebih besar nilainya dari pada pembiayaan. Yang terakhir mengenai kondisi bertujuan melihat kondisi ekonomi pasar, social dan politik yang terjadi sekarang ini.

Syariah didefinisikan oleh sarjana hukum Islam sebagai “aturan atau peraturan yang telah ditetapkan Allah untuk manusia, dikomunikasikan melalui utusan-Nya” fungsi pertama syariat islam adalah menjadi sumber informasi, karena merupakan sumber ilmu pengetahuan yang diberikan langsung oleh Allah melalui Al-Qur’an dan As-Sunnah. Kedua sumber ilmu tersebut diterima Islam sebagai kebenaran karena pada hakikatnya sama-sama berasal dari Tuhan. Dan fungsi kedua syariat Islam adalah memberikan kemampuan untuk mengontrol perilaku manusia untuk menyelamatkan manusia dari perbuatan yang merugikan.

Untuk memahami syariah, diperlukan tiga prinsip dasar, yaitu keyakinan, akhlak, dan fiqh. Syariah memiliki arti yang lebih luas daripada

fiqh. Fiqh adalah pengertian aturan syariat yang sebenarnya yang bersumber dari dalil-dalil tertentu. Sementara perilaku dalam fiqh diklasifikasikan sebagai legal atau ilegal atau halal dan haram, dalam syariah ada beberapa kategori untuk mengukur perilaku. Untuk itu, dalam kegiatan fiqh mutlak diperlukan sebagai kriteria untuk menilai atau memprediksi kinerja ekonomi. Syariah Islam berfungsi untuk memberikan informasi dan pedoman tentang bagaimana mengatur ekonomi islam. Fiqh digunakan sebagai alat mengontrol produk-produk ekonomi agar tidak melanggar syariah Islam.

Dalam operasinya bank Islam mengikuti aturan dan norma Islam sebagai berikut:


1. Bebas dari bunga (riba)
2. Bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir)
3. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar)
4. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil), dan
5. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Ringkasnya, empat prinsip pertama sering disebut sebagai anti-MAGHRIB (maysir, gharar, riba, dan bathil). Pertama, maysir secara harfiah berarti sesuatu yang sangat mudah diperoleh tanpa kerja keras atau sangat mudah mendapat untung tanpa kerja. Dalam Islam yang dimaksud disini adalah judi, pertarungan atau apapun yang mengandung unsur judi.

Kedua, gharar adalah setiap transaksi ekonomi melibatkan gharar dalam islam, tidak diketahui, curang atau kriminal. Jenis gharar meliputi ketidakpastian dan setiap transaksi yang melibatkan kuantitas, kualitas, harga, waktu, risiko, serta penipuan atau unsur pidana.

Ketiga riba berarti pembayaran “tambahan” atau “premi” yang harus dibayarkan peminjam kepada pemberi pinjaman, di samping jumlah pokok yang ditentukan sebelumnya untuk setiap pinjaman. praktik bagi hasil, di mana debitur dan yang meminjamkan berbagi risiko dan keuntungan sesuai kesepakatan. Dalam hal ini tidak ada pihak yang tertindas oleh pihak lainnya.

Keempat bathil (kebohongan) adalah jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip akad (istilah terkait asal usul/tugas pokok dan sifat) atau tidak sah dalam syariah Islam.



BAB V

ANALISIS dan PEMBAHASAN

5.1 Analisis kasus dengan menggunakan metode yang relevan.

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (field research). Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah mendeskripsikan secara kualitatif implementasi 5C+1S dalam hibah murabahah KSPPS Binama cabang Kaliwungu. Analisis yang penulis lakukan memakan waktu selama kurang lebih 3 bulan yaitu mulai dari bulan april 2021 sampai juni 2021 dengan lokasi penelitian yang penulis lakukan bertempat di KSPPS BINAMA Cabang Kaliwungu. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Sumber data primer. Dalam penelitian ini adalah pihak-pihak koperasi KSPPS BINAMA Cabang Kaliwungu terdiri dari manager cabang, account officer (AO) koperasi KSPPS BINAMA Cabang Kaliwungu. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan pengumpulan data terkait dengan penelitian yang penulis melakukan adalah wawancara. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara mendalam (in depth interview) dengan reponden, yaitu manager cabang dan account officer (AO) KSPPS BINAMA Cabang Kaliwungu.

5.2 Pembahasan

5.2.1 Strategi Penerapan Prinsip 5C+1S Pada Pembiayaan Murabahah Di

Kspps Binama Cabang Kaliwungu

Adapun untuk mendukung kelancaran pembiayaan maupun pembiayaan usaha yang telah direncanakan maka pihak KSPPS harus memerlukan analisis dengan baik. Oleh karenanya pihak KSPPS dalam memberikan pembiayaan harus memperhatikan dalam menganalisis, salah satu caranya dengan menggunakan prinsip 5C+1S dalam menentukan apakah layak atau tidaknya pendanaan utamanya pada pembiayaan murabahah yang akan diberikan kepada calon anggota pembiayaan. Tahapan ini dilakukan dengan analisa pembiayaan yang sangat matang. Rating kedua penyebab masalah pendanaan yaitu penyelewengan dalam pemakaian dana.

Beberapa anggota mengajukan permohonan hibah kepada KSPPS BINAMA Cabang Kaliwungu berlaku tidak hanya untuk kebutuhan pribadi atau bisnis tetapi juga untuk kebutuhan orang lain. Penyalahgunaan dana tersebut sulit dideteksi jika prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan KSPPS tidak diterapkan. Kunci utama proses keuangan dikenal dengan analisis prinsip 5C+1S.

Adapun penerapan prinsip 5C+1S yang dijalankan oleh KSPPS BINAMA Cabang Kaliwungu, jika anggota ingin mencairkan dana pembiayaan, yaitu sebelum diajukan berkas persyaratan pembiayaan dan setelah pengajuan berkas. Sebelum pengajuan analisa dilakukan dengan tanya jawab dengan calon anggota, berikutnya pengumpulan berkas, anggota mengumpulkan berkas berkas seperti foto copy KK, foto

copyKTP suami istri/anak orang tua, foto copy jaminan lalu dianalisa oleh pihak AO selanjutnya dilakukan survei, dimana saat survei mulai menerapkan prinsip 5C+1S jika masuk dalam kriteria yang diinginkan oleh AO. Begitupun ketika pembiayaan sudah diberikan pihak KSPSS BINAMA Cabang Kaliwungu harus lebih berupaya untuk menganalisisnya agar dapat lebih mengurangi risiko yang mungkin timbul di kemudian hari. Penerapan analisa pembiayaan murabahah KSPSS BINAMA Cabang Kaliwungu dengan prinsip 5C+1S :

1. Character

Dimana dapat dilihat dari sifat dan perilaku atau karakteristik pribadi kandidat anggota yang harus diketahui oleh pihak koperasi, khususnya di bidang karakter, pengetahuan analisis keuangan merupakan langkah terbaik untuk memprediksi risiko yang akan muncul. Informasi ini mencakup bagaimana memilih calon anggota keuangan yang potensial, terutama pegawai dalam bidang account officer pembiayaan juga harus memiliki sikap, intelektualitas, dan juga attitude yang baik dalam menjalankan pekerjaannya.

Analisa kepribadian merupakan aspek kualitas yang hanya dapat dipahami jika kita telah mengenal lama calon penerima pembiayaan. Faktor ini merupakan penyumbang terbesar terjadinya inefisiensi keuangan, karena faktor karakteristik yang paling menonjol dari kinerja keuangan yang kurang baik. Oleh karena itu, akuntan perlu memperhatikan penilaian kepribadian calon penerima dana. Karena

kepribadian seseorang tidak cukup hanya dilihat dari sekali tatap muka. Pihak pembiayaan juga harus memastikan apakah calon penerimaan pembiayaan benar-bener orang yang sesuai, yaitu dengan menanyakan kepada tetangga, rekan kerja hingga sippliernya. Ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya resiko pembiayaan setelah pembiayaan diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan account officer langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak KSPPS BINAMA Cabang Kaliwungu dalam menganalisa character anggota terdapat beberapa langkah :

a. Melakukan wawancara dan verifikasi

Langkah awal yang dilakukan oleh occount officer dalam menganalisa character calon anggota adalah melakukan wawancara awal dengan anggota, karena character seseorang dapat dideteksi setelah melakukan wawancara dan verifikasi. Selain itu pihak KSPPS BINAMA Cabang Kaliwungu ini juga menilai kepribadian calon ketika diberi pertanyaan mengenai usahanya. Berdasarkan wawancara apat dilihat sikap dan tanggapan calon debitur yang mana akan diketahui dan dapat disimpulkan characternya. Untuk nasabah lama, peringkat karakter didasarkan pada riwayat murabahah yang sebelumnya. Berdasarkan riwayat, afiliasi KSPPS BINAMA Cabang Kaliwungu dapat mengetahui anggota mana yang memiliki

karakter dan niat baik dan bertanggung jawab atas pengembalian angsuran (pembiayaan murabahah). (wawancara, Mas Teddy, 24 Juni 2021).

Pihak KSPPS perlu diketahui bahwa analisis karakter juga biasa dilakukan untuk memantau dan mengingatkan nasabah agar tidak meminta pihak KSPPS mempercepat pencairan dana pembiayaannya. Biasanya anggota terlilit hutang, sehingga mereka dapat menggunakan dana tersebut untuk melunasi hutang. Jadi jika BMT bisa membaca tanda tersebut, dana yang diminta anggota tidak akan tersedia. Ini juga merupakan analisis karakteristik yang diprediksi oleh KSPPS dan termasuk situasi yang sering terjadi pada pembiayaan murabahah. (Wawancara, Mas Teddy, 24 Juni 2021).

Akuntan juga harus mampu menganalisa situasi anggota dalam hal perlunasan angsuran pembiayaan mereka. Jika anggota beritikad tidak baik, biarpun peminjam mempunyai kemampuan dalam melunasinya tetapi debitur sungkan melunasi pembiayaan yang telah diambil. Sebagai halnya character, ketika peminjam tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar pembiayaan yang diberikan, tetappi masih berusaha untuk membayar, meskipun hanya sedikit. Jadi hal seperti ini patut dipertimbangkan. Situasi ini sangat sering terjadi pada KSPPS BINAMA Cabang Kaliwungu. Akuntan perlu memiliki analisis

terbaik dari kepribadian anggota untuk mengantisipasi munculnya risiko besar di masa depan. (Wawancara, Mas Teddy, 24 Juni 2021).

b. Melakukan OJK Checking

Hal ini dilakukan juga oleh pihak KSPPS mencari tahu riwayat anggota pembiayaan beserta status anggota yang diidentifikasi oleh OJK. Jadi, dengan pemeriksaan ini, KSPPS dapat menentukan apakah skor anggota baik atau bermasalah. (Wawancara, Mas Teddy, 24 Juni 2021).

c. Melakukan Trade Checking

Adapun dalam melakukan analisa character pihak KSPPS ini juga menetapkan prosedur kelengkapan data keuangan murabahah, termasuk analisis file yang disediakan oleh anggota. Adapun langkah yang dilakukan oleh account officer dalam melakukan trade checking adalah (Wawancara, Mas Teddy, 24 Juni 2021) :

- 1) Akuntan memastikan dan memverifikasi kelengkapan pengisian formulir permohonan dana dan kelengkapan data/persyaratan permohonan dana bagi calon anggota, ada beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon anggota pembiayaan.
- 2) Setelah mengisi kuisioner dan informasi yang lengkap, akuntan melakukan verifikasi identitas anggota

menggunakan KTP, akta kelahiran, nama, tanggal lahir, STNK, pajak yang masih berlaku/BPKB, dan tanda tangan nasabah pada formulir pendaftaran.

- 3) Verifikasi keaslian surat dari organisasi pemohon (keputusan karyawan, sertifikat, surat kuasa, dan lain-lain).
- 4) Rincian pelamar perlu diverifikasi : usia, pangkat atau gelar, gaji dan penghasilan lain, dan persyaratan kerahasiaan.

2. Capacity

Pada aspek capacity AO dapat meneliti menguji keahlian calon anggota dalam mengelola usahanya sendiri maupun ketermapilan dan kemampuan anggota lainnya. Pihak KSPPS sendiri juga tertarik dengan ruang lingkup kemampuan usaha dan prospek usaha calon anggota. Tujuan dilakukan hal tersebut agar pihak KSPPS dapat mengetahui sejauh mana nasabah dapat mengembalikan dana yang diterimanya. Menurut Adiwarmanto (2010), berpendapat resiko pembiayaan adalah resiko yang timbul dari kegagalan counterparty untuk memenuhi kewajibannya. Maka dari itu, KSPPS telah berusaha dalam melakukan analisis masalah kapasitas dengan sebaik mungkin.

Pendekatan yang digunakan KSPPS BINAMA Cabang Kaliwungu dalam capacity anggota (Wawancara, Mas Teddy, 24 Juni 2021)

- a. Pendekatan histori, dimana KSPPS dapat menilai kinerja anggota dimasa lalu, dengan cara melakukan pendekatan melihat perkembangan usahanya minimal 2 tahun

- b. Pendekatan finansial, untuk menilai kelayakan finansial calon anggota pembiayaan dengan cara melihat laporan keuangan yang dimiliki oleh anggota serta melihat keuangan anggota untuk membayar angsuran pembiayaan.
- c. Pendekatan yuridis, dengan mempertimbangkan badan hukum yang berwenang mewakili calon anggota pembiayaan ketika mengadakan kontrak keuangan dengan para pihak KSPPS BINAMA Cabang Kaliwungu. Juga melihat mengenai legalitas pendirian perusahaan, dengan cara melihat apakah anggota memenuhi syarat sebagai subyek hukum, keabsahan pendirian usaha. Melihat legalitas usaha dan perizinan dimana dilakukan dengan cara apakah calon anggota memiliki usaha berlisensi untuk melakukan bisnis keagenan, diizinkan untuk melakukan bisnis sesuai dengan lini bisnis yang telah terdaftar. Selanjutnya mengenai legalitas jaminan, hal ini dilakukan dengan cara memperhatikan status jaminan dan bukti-bukti kepemilikan jaminan.
- d. Pendekatan teknis, dimana dapat dinilai dari kemampuan calon anggota secara finansial beserta tenaga kerja, pasokan bahan baku, peralatan, manajemen, keuangan dan lainnya. Tahap ini dilakukan untuk melihat lokasi usaha, teknologi yang digunakan, sumber bahan baku yang digunakan dan sarana prasarana yang digunakan.

3. Capital

Penilaian berhubungan dengan modal. KSPPS melakukan aspek inimentukan jumlah modal yang dimiliki calon anggota dalam bisnis yang di kelola atau bagaimana yang telah berjalan. Cara ini dipergunakan untuk melihat modal calon anggota pembiayaan sendiri, apakah kepemilikan rumah itu jelas dan benar, itu rumah sendiri, atukah rumah sewa ditinggalinnya sementara. Hal ini sangat penting menjadi nilai pertimbangan oleh pihak KSPPS, begitupun mengenai asset-aset lain yang dimiliki calon debitur. Sedangkan mengenai modal jangan sampai pengajuan pembiayaan menjadi modal utama dalam kata lain calon anggota menyerahkan semua modal pada pembiayaan tersebut atau tidak ada calon anggota tidak memiliki setengah dari modal yang akan di ambil dari pembiayaan pada Koperasi. (Wawancara, Pak Was, 21 Juni 2021)

4. Collateral

Ini berlaku untuk gransi. Oleh karena itu, KSPPS memepersipkan permohonan dan pengecekan jaminan, proses pemilihan jaminan sangat penting untuk mencegah pelanggaran kerahasiaan atau penipuan jaminan dari pihak yang mengajukan pembiayaan, apakah jaminan yang diberikan berasal dari milik sendiri atau tidak. Selain itu, Pihak KSPPS juga dimanta dapat lebih berhati-hati dalam mengumpulkan dokumen-dokumen penting yang akan dijadikan barang bukti apabila terjadi non pembiayaan, serta mampu mengendalikan dan mengantisipasi mengenai berbagai resiko yang akan timbul.

Pihak KSPPS akan segera mengavaluasi jaminan yang ditawarkan calon anggota pembiayaan. Jika jaminan berupa kendaraan bermotor

pihaknya cek kelengkapan surat-surat, kelengkapan mobil, pemilik dana, pengecekan nomor nomor mesin, tahun kendaraan juga berpengaruh, kepemilikan dan melakukan penilaian dari kendaraan dan informasi penting lainnya tentang keadaan kendaraan tersebut, sedangkan untuk jaminan berupa sertifikat tanah, maka pihak KSPPS akan memeriksa letak tanah atau bangunannya, dan juga kepemilikan, kelengkapan surat dan penilaian data yang lainnya (Wawancara Mas Teddy, 24 Juni 2021).

Pada jaminan pihak KSPPS melihat apakah jaminan yang diberikan bisa mengcover pembiayaan yang diberikan dan pembiayaan yang diberikan hanya sebesar 80% (Wawancara pak Was, 21 Juni 2021).

5. Condition of Economy

Penilaian situasi ekonomi calon anggota dapat membantu dalam pendistribusian dan operasional yang direncanakan dengan tepat. KSPPS BINAMA Cabang Kaliwungu dalam memberikan pendanaan sehingga dapat menentukan apakah murabahah yang diusulkan oleh calon anggota layak. Aspek ini tak beda jauh dari aspek capital. Sementara itu mengenai keadaan ekonomi secara regional, nasional atau internasional yang dapat mempengaruhi posisi ekonomi calon anggota pembiayaan, KSPPS juga harus mempertimbangkan perubahan peraturan perundang-undangan atau inflasi yang dapat mempengaruhi posisi keuangan calon anggota pembiayaan yang dapat terjadi sewaktu-waktu di masa mendatang. Ketentuan para pihak dalam kontrak akan diperhitungkan KSPPS BINAMA Cabang Kaliwungu antara lain (Wawancara Mas Teddy 24 Juni 2021) :

- a. Kondisi ekonomi mempengaruhi perkembangan usaha calon anggota. Di sini KSPPS akan selalu memantau dan mengawasi

perkembangan ekonomi perusahaan anggota yang dikelola.

- b. Kondisi usaha calon anggota, perbandingannya dengan usaha sejenis dan status lingkungan kawasan usaha. Dilihat juga di lokasi yang strategi jalankan bisnis dengan cara yang dapat diprediksi.
- c. Status pemasaran kinerja calon anggota. Adanya peninjauan dari pihak KSPPS terhadap keadaan usaha anggota serta tingkat pendapatan dari bisnis yang dikelola dan didanai KSPPS BINAMA Cabang Kaliwungu.
- d. Prospek usaha di masa mendatang.

6. prinsip 1S

KSPPS Binama Cabang Kaliwungu memiliki nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai social tambahan dalam keuangan murabahah, maka dari itu tidak ada pihak yang diprioritaskan. Misal di system akuntansi menggunakan system akuntansi yang sudah lolos IMS. Prinsip syariah langsung diterapkan terutama pada usaha yang dibiayai, tidak semata-mata melihat dar aspek keuntungan, misalnya pengajuan usaha karaoke, secara analisis ekonomi masuk, tapi tidak mungkin diambil karena banyak mudharatnya. Menghindari usaha-usaha yang banyak mudharatnya walaupun secara analisi ekonomi baik. (wawancara Pak Was, 8 Februari 2022).

BAB VI

KESIMPULAN dan REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis lakukan pada KSPPS BINAMA Cabang Kaliwungu dapat disimpulkan bahwa Penerapan prinsip 5C+1S untuk mengurangi resiko pembiayaan bermasalah pada KSPPS BINAMA Cabang Kaliwungu :

1. Penerapan prinsip 5C+1S pada KSPPS BINAMA Cabang Kaliwungu dengan melakukan penilaian terhadap :
 - a. Character dengan cara menilai karakter calon anggota menggunakan metode wawancara, verifikasi, OJK Checking dan melakukan trade checking.
 - b. Capacity dengan cara menganalisis kapasitas calon anggota dengan melakukan pendekatan secara historis, secara financial, yudidis, manajerial dan pendekatan teknis.
 - c. Capital dengan cara menganalisis modal yang dimiliki anggota, dilihat dari neraca keuangan.
 - d. Collateral dengan cara menilai jaminan yang diberikan anggota, diteliti mengenai kepemilikan jaminan, mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan, memperhatikan

legalitas.

- e. Condition of economy dengan cara melihat kondisi ekonomi pada waktu berjalan dilakukan dengan cara melihat konsisi usaha anggota dengan memperhatikan keadaan ekonomi secara regional, nasional maupun internasional.
- f. Prinsip syariah dapat dilihat dari bidang bisnis calon debitur, pengajuan permohonan pendanaan syariah dan produk yang ditawarkan untuk pembiayaan harus sesuai dengan DSN-MUI dan berdasarkan persyaratan. Dari ke enam pedoman yang ada telah di terapkan sesuai dengan kebijakan saat ini. Keenam pedoman ini penting untuk dijadikan suatu acuan dalam menganalisis potensi pembiayaan calon debitur.

6.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang penulis sampaikan dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Agar sebaiknya dalam melakukan analisis 5C+1S tidak hanya menekankan pada aspek character saja. Karena character anggota bisa berubah-ubah, dan untuk mengatasi hal mengenai prinsip 5C+1S lebih teliti pada cek lingkungan dan jaminan karena dengan cek lingkungan yang diterapkan secara detail, untuk jaminan harus lebih teliti mengenai keaslian berkas dan kecocokan berkas dengan motor seperti nomor mesin dan lain-lain, serta keadaan kondisi motor. Pada prinsip syariah lebih diperhatikan lagi.

2. Meningkatkan efisiensi operasional dan potensi operasional yang lebih baik untuk KSPPS BINAMA Cabang Kaliwungu, sehingga kebijakan yang tepat mampu memperbesar dan meningkatkan peran KSPPS BINAMA Cabang Kaliwungu dalam kegiatan yang sesuai dengan kemampuan Anda dan memanfaatkan peluang yang berbeda dengan adanya inovasi inovasi mengenai cara dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.



BAB VII

REFLEKSI DIRI

7.1 Refleksi kegiatan magang

Kegiatan magang/praktik kerja yang dilaksanakan di KSPPS BINAMA Cabanag Kaliwungu, penulis di tempatkan di bagian *Customer Service*. Pada awal magang penulis di jelaskan mengenai kegiatan selama magang oleh manajer cabang KSPPS Binama Cabang Kaliwungu, serta diperkenalkan kepada para staff dan karyawan. Sebelum melakukan rugas magang penulis mengikuti *briefing* yang di lakukan oleh manajer cabang yaitu bapak Waskitho Budi Hayu mengenai *jobdesk* yang ada pada KSPPS BINAMA dan menjelaskan tentang tugas dari setiap devisi yang ada.

Magang ini menunjukkan kinerja penulis masa magang sekitar 3 bulan. Penulis menerima hal-hal baru positif yang belum pernah penulis terima.

Kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan kegiatan magang di KSPPS BINAMA Cabang Kaliwungu khususnya di bidang *Customer Service* :

Pada hari pertama pelaksanaan kegiatan magang, penulis merasa sangat canggung dan malu, di bantu oleh salah satu staff penulis diminta untuk mempelajari mengenai beberapa produk yang berada pada KSPPSBINAMA dan belajar cara menyusun berkas pembiayaan secara urut dan benar. Penulis memiliki banyak keuntungan dari magang ini, yaitu mendapatkan pengalaman baru di bidang non akademik dan akademik, mendapatkan

gambaran tentang dunia bisnis yang sebenarnya. Belajar memahami tentang ketelitian dalam bekerja, tanggung jawab saat bekerja, serta kemampuan komunikasi lebih baik dari sebelumnya. Magang di KSPPS BINAMA Cabang Kaliwungu penulis mendapatkan banyak ilmu mengenai kehati-hatian dalam memberikan pinjaman kepada calon anggota.

7.2 Manfaat dari perkuliahan

Penulis memperoleh nilai positif selama kegiatan perkuliahan dan sangat bermanfaat dalam melancarkan proses kegiatan magang seperti materi dasar dari manajemen pemasaran utama pada mempromosikan produk yang ada pada KSPPS BINAMA. Penulis berterima kasih atas perkuliahan karna memperoleh ilmu manajemen pemasaran tentang bagaimana cara mempromosikan produk yang tepat untuk mendapatkan calon anggota yang ingin menabung atau membutuhkan biaya tambahan untuk usahanya.

7.3 Manfaat dan Kekurangan Magang Bagi *Soft-Skill* penulis

Faedah pelaksanaan magang di KSPPS BINAMA Cabang Kaliwungu untuk peningkatan *Softskill* penulis melalui karya memberikan penulis selama pelaksanaan magang, sehingga penulis dapat mengembangkan kemampuannya dalam keterampilan komunikasi tatap muka oleh calon anggota yang ingin menabung atau membutuhkan biaya tambahan. Adanya istilah-istilah baru pada perusahaan membuat penulis memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, meningkatkan etos kerjasama tim dalam menyelesaikan tugas.

Penulis juga belajar mengenai manajemen waktu agar dapat selesaikan tugas dengan baik dalam waktu yang ditentukan. Kekurangan pelaksanaan kegiatan magang dalam mengembangkan *soft-skill* penulis adalah belum

mampu dalam menentukan keputusan yang tepat setiap pekerjaannya karena penulis masih harus menanyakan setiap devisi.

7.4 Manfaat dan Kekurangan Magang Bagi Pengembangan Kemampuan Kognitif

Manfaat kegiatan magang di KSPPS BINAMA Cabang Kaliwungu bagi pengembangan kemampuan kognitif penulis salah satunya dalam meningkatkan kemampuan visual, dan melakukan pekerjaan dengan praktik salah satunya promosi, berbicara menggunakan bahasa yang baik dan benar, susun kata-kata dalam kalimat lengkap sehingga ketika diberikan kepada calon anggota gampang di pahami dan tidak menyinggung. Kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan praktek untuk meningkatkan kemampuan kognitif penulis berpendapat bahwa karya tersebut kurang berkembang karena adanya informasi yang bersifat rahasia.

7.5 kunci sukses dalam bekerja

Pengetahuan penulis dalam pelaksanaan kegiatan magang di KSPPS BINAMA Cabang Kaliwungu, khususnya pentingnya hubungan dan komunikasi yang baik dengan rekan kerja dan atasan, karena akan menciptakan sebuah lingkungan kerja yang nyaman, dan hal tersebut berpengaruh pada kualitas kerja. Ada peran penting lainnya yaitu manajemen waktu dan kerja, kedua hal ini akan menciptakan sebuah kinerja yang baik, akan baik bagi perusahaan dan dapat menciptakan citra yang baik dan rasa tanggung jawab pribadi yang tinggi karena hal ini memberikan rasa kepercayaan dari rekan kerja dan atasan. Namun tetap harus mematuhi aturan,

norma, budaya yang berlaku dan ditempatkan dilingkungan kerja untuk melindungi reputasinya dan perusahaan.

7.6 Rencana Perbaikan Diri, Karir, dan Pendidikan Lanjutan

Selama kurang lebih 3 bulan pelaksanaan magang di KSPPS BINAMA Cabang Kaliwungu penulis akan mendapatkan gambaran perkembangan pribadi, karir dan studi nantinya. Dalam proses pengembangan pribadi, penulis selalu belajar hal-hal baru dengan menyelesaikan tugas-tugas perusahaan. Penulis mencoba untuk memperoleh umpan balik atas apa yang telah dikerjakan untuk menemukan kekurangan dalam karyanya. Mengenai hal karir, penulis mendapatkan gambaran tentang jalur karir setelah penulis lulus dan menjadi contoh mengidentifikasi pekerjaan dengan peluang bagus untuk *fresh graduate*.

Mengenai rencana pendidikan lanjutan penulis tertarik untuk melanjutkan pendidikan kejenjang S2, namun harus berhenti beberapa tahun untuk dapat membiayai sendiri.

DAFTAR REFERENSI

- Anifah, Nur. 2018. "STRATEGI PEMASARAN PRODUK TABUNGAN SIRELA DI KSPPS BINAMA SEMARANG." *Biomass Chem Eng* 3(2).
- Rusydiana, A., & Devi, A. (2018). Mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia: Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM). *Jurnal Ekonomi Islam*, 9, 1 - 23.
- Fauzi, A. (2018, Januari). KREDIT MACET, NPL DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN. *JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS)*, 2, 27 – 36.
- Fatmasari, D. (2018). PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI DI BPRS MERU SANKARA MAGELANG). *SKRIPSI Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang*, 15-62.
- Saraswati, R. (2012). PERANAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN, PENILAIAN PRINSIP 5C CALON DEBITUR DAN PENGAWASAN KREDIT TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBERIAN KREDIT PADA PD BPR BANK PASAR KABUPATEN TEMANGGUNG. *Jurnal Nomina*, 1, 1-13.
- Ayuningtyas, R., & Yurista, D. (2020). ANALISIS DETERMINASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI JAWA TENGAH. *SOSIO DIALEKTIKA*, 1-14.
- Navriyanto, R. (2020). PROFITABILITAS DIDETERMINASI OLEH DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN TINGKAT RISIKO PEMBIAYAAN (NPF) PADA PERBANKAN UMUM SYARIAH (Survei pada Perbankan Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2014-2018). *SKRIPSI. PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA BANDUNG*, 1-15.

Sari, P. (2019). KORELASI PEKERJAAN NASABAH TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH KOTABUMI TAHUN 2012-2018. *SKRIPSI*, 1-94.

Merlita, G. (2019). ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BINAMA SEMARANG. *TUGAS AKHIR*.

